

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERKAIT
PEMBUANGAN LIMBAH B3 MEDIS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Oleh:

Suwandi Rijaya

201810115101



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terkait
Pembuangan Limbah B3 Medis menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Nama Mahasiswa : Suwandi Rijaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115101

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 14 Januari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.
NIDN. 8802323419



Dr. Lusla Sulastri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terkait
Pembuangan Limbah B3 Medis menurut
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Nama Mahasiswa : Suwandi Rijaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115101

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2023

Bekasi, 7 Februari 2023

MENGESAHKAN,


Ketua Penguji : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.
NIDN. 0331017006

Penguji I : Dr. Lusia Sulastris, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401


Penguji II : Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIDN. 0322078304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Clara Ignatia Tobing, SH, MH.
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Slamet Prihadi, SH, M.Hum.
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwandi Rijaya

NPM : 201810115101

TTL : Bekasi, 3 Juni 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana terkait Pembuangan Limbah B3 Medis menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 7 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Suwandi Rijaya

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwandi Rijaya
NPM : 201810115101
TTL : Bekasi, 3 Juni 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERKAIT PEMBUANGAN LIMBAH B3 MEDIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 7 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Suwandi Rijaya

ABSTRAK

Suwandi Rijaya, 201810115101. *Pertanggungjawaban Pidana terkait Pembuangan Limbah B3 Medis Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Saat wabah pandemi *Covid-19*, limbah medis menjadi isu lingkungan yang sangat memprihatinkan karena jumlah produksi limbah medis di fasilitas kesehatan meningkat drastis. Penanganan limbah medis ini menjadi penting karena dikhawatirkan limbah bisa menjadi salah satu media penyebaran virus apabila tidak ditangani dengan baik, serta limbah medis ini juga dapat menyebabkan bahaya karena bersifat racun, infeksius dan juga radioaktif. Hal tersebut akan mengakibatkan gangguan serius apabila limbah tersebut tidak dikelola dan dibuang secara tepat.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui ketentuan tentang pengelolaan limbah B3 medis di Indonesia dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terkait pengelolaan limbah B3 medis oleh pelaku pembuangan limbah B3 medis *Covid-19* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini yakni ketentuan tentang pengelolaan limbah B3 medis diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pada Pasal 1 Ayat (23) dan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yaitu Pasal 1 Ayat (3), serta mengenai pengelolaan limbah B3 medis *Covid-19* terdapat dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor: SE/MENLHK/PSLB.3/3/2021. Dalam hal pertanggungjawaban pidana terkait kasus pembuangan limbah B3 medis tanpa izin, para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Namun demikian pertanggungjawaban pidana juga semestinya dikenakan kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam peristiwa ini yakni pihak hotel yang mana seharusnya dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembuangan, Limbah Medis.

ABSTRACT

Suwandi Rijaya. 201810115101. Criminal Liability related to Management of Medical B3 Waste According to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

During the Covid-19 pandemic, medical waste became an environmental issue of great concern because the amount of medical waste generated in health facilities increased drastically. Handling medical waste is important because it is feared that waste can become a medium for spreading viruses if it is not handled properly, and this medical waste can also pose a danger because it is toxic, infectious and radioactive. This will cause serious problems if the waste is not properly managed and disposed of.

The purpose of this study was to find out the provisions regarding the management of medical B3 waste in Indonesia and to find out the criminal responsibility related to the management of medical B3 waste by the perpetrators of Covid-19 medical B3 waste disposal in accordance with the provisions. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management using normative juridical research methods.

The result of this study is that the provisions regarding the management of medical B3 waste are regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management namely in Article 1 Paragraph (23) and specifically regulated in Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Medical B3 Waste . B3 waste, namely Article 1 Paragraph (3), as well as regarding the management of Covid-19 medical B3 waste contained in the Circular of the State Minister for the Environment Number: SE/MENLHK/PSLB.3/3/2021. In terms of criminal responsibility related to the case of disposal of medical B3 waste without a permit, the defendants have been legally and convincingly proven to have committed an environmental crime. However, criminal responsibility must also be borne by other parties involved in this incident, namely the hotel, who must be legally held accountable.

Keywords: Criminal Responsibility, Disposal, Medical Waste.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat utama dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana terkait Pembuangan Limbah B3 Medis menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan serta dorongan dari berbagai pihak dan juga bantuannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dhoni Yusra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama perkuliahan.
7. Kepada orang tua yang penulis, Bapak Rian dan Ibu Marci yang telah memberikan penulis banyak nasihat, kasih sayang dan doa yang tulus kepada penulis selama penyusunan skripsi.

8. Kepada Linda Ayyu Isfiana, S.H., teman seperjuangan saya selama menjalani perkuliahan di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang saat ini telah menjadi istri saya.
9. Kepada kakak-kakak penulis, Rimah dan Menin, yang selalu memberikan semangat dan doanya untuk penulis.
10. Keluarga Besar Bapak Suyatno, Keluarga Besar Alm. Bapak Mudakir dan keluarga Besar Alm. Bapak Sukatman. Terima kasih atas semua doa-doa dan dukungannya selama ini kepada penulis.
11. Kepada seluruh rekan seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang pastinya telah banyak membantu penulis semoga seluruh kebbaikannya mendapatkan balasan berlipat ganda dari-Nya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, masukan dan kritik yang membangun guna agar skripsi ini dapat lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata penulis panjatkan doa dan puji kehadiran-Nya, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 7 Februari 2023



Suwandi Rijaya

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
MOTTO	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Tujuan Penelitian	8
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teoritis.....	9
1.6. Kerangka Konseptual.....	12
1.7. Kerangka Pemikiran.....	14
1.8. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana	17
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2.1.2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2.2. Tinjauan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	23
2.2.1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	23
2.2.2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	24
2.3. Tinjauan tentang Limbah Medis	26
2.3.1. Pengertian Limbah Medis.....	26

2.3.2.	Jenis-Jenis Limbah Medis.....	28
2.4.	Tinjauan tentang Tindak Pidana	30
2.4.1.	Pengertian Tindak Pidana	30
2.4.2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
2.4.3.	Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	32
BAB III	METODE PENELITIAN.....	34
3.1.	Jenis Penelitian.....	34
3.2.	Pendekatan Penelitian	35
3.3.	Sumber Bahan Hukum	36
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	38
3.5.	Metode Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1.	Gambaran Umum tentang Limbah Medis <i>Covid-19</i> di Indonesia.....	40
4.2.	Ketentuan tentang Pembuangan Limbah B3 Medis Menurut Perundang-Undangan di Indonesia	44
4.3.	Pertanggungjawaban Pidana terkait Pembuangan Limbah B3 Medis Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	53
BAB V	PENUTUP.....	78
5.1.	Kesimpulan	78
5.2.	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
RIWAYAT HIDUP PENULIS	87

DAFTAR SINGKATAN

LAMBANG/SINGKATAN	ARTI DAN KETERANGAN
UUPPLH	Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun
UUD	Undang-Undang Dasar
SE	Surat Edaran
PN	Pengadilan Negeri
<i>Covid-19</i>	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PERSI	Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
APD	Alat Pelindung Diri
OTG	Orang Tanpa Gejala
PSLB3	Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya
Fasyankes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
UGD	Unit Gawat Darurat
IPAL	Instalasi pengolahan Air Limbah
TPS	Tempat Penyimpanan Sementara
APAR	Alat Pemadam Api Ringan
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MOTTO

Orang yang malas belajar tidak akan bisa berkembang

Maka dari itu giatlah belajar agar dapat berkembang



Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

- Orang Tua tercinta, Abah, Umi, Teteh, dan Kakak
- Istri dan Anak tersayang